



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 215 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan dapat terwujud dengan upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memadai di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, maka diperlukan intervensi secara terkoordinasi, holistik dan terpadu dari Pemerintah Kota khususnya dalam perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam tim;
 - b. bahwa dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengelola semua data Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pagar Alam sebagai upaya untuk mengelola data agar lebih baik dan teratur sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pagar Alam, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan wilayah Kota Pagar

Alam;

- b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah daerah dan kota;
- c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah Kota Pagar Alam;
- d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- e. memberikan arahan dan dukungan serta sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah Kota Pagar Alam.

2. Tim Pelaksana Perencana bertugas :

- a. mengidentifikasi institusi kesehatan di wilayah kota Pagar Alam yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan di wilayah Kota Pagar Alam;
- c. memfasilitasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan di wilayah Kota Pagar Alam dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Masyarakat dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta institusi kesehatan di wilayah Kota Pagar Alam;
- e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan;
- f. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;

- h. memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah kota Pagar Alam untuk tindak lanjut manajemen Sumber Daya manusia Kesehatan;
- i. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Pagar Alam;
- j. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke Tingkat Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 215 Tahun 2024

Tentang : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan di Kota Pagar Alam

Tanggal : 22 Juli 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI KOTA PAGAR ALAM**

TIM PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan
6. Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

TIM PELAKSANA : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian;
3. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia II;
4. Administrasi Kesehatan Muda Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian UPT Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
7. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas se Kota Pagar Alam;
8. Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (labkesda) di Kota Pagar Alam.

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAN'A YUDHA KURNIA